

Identifikasi Konstitusionalisme Iklim dalam Tata Hukum Indonesia

Muhammad RM Fayasy Failaq*, Arsyad Surya Pradana**, Rohmatin Dwi Arti***

*Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Kompleks, Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Depok, Sleman 55281

**Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Jl. Bimo Kurdo No.25, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*** Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Jl. Bimo Kurdo No.25, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Email: fayasyfailaq2@gmail.com

Abstract

In efforts to combat climate change, many countries have embraced the concept of climate constitutionalism, directly embedding language related to climate and climate change into their constitutional texts. However, this approach remains familiar in Indonesia, where constitutionalism traditionally emphasizes constraining government power through an institutionalist lens. Given the potential for climate constitutionalism to bolster climate change mitigation efforts through constitutional regulations and judicial interpretation, studying its applicability in Indonesia is crucial. This article seeks to explore and propose options for incorporating climate-related clauses into the Indonesian constitution. Employing normative juridical methods, data is gathered through literature reviews focused on this issue. The findings reveal that, currently, the Indonesian constitution needs more specific climate clauses despite explicit regulations addressing climate issues at the legal level. Challenges in integrating these provisions stem from constitutional structure, the intricacies of constitutional amendments, and a need for more momentum for amendments targeting climate change specifically. However, avenues exist for integrating climate clauses into the constitution, primarily by focusing on several key aspects. These include environmental rights, climate rights, future generations' rights, articles about the nation's economy, and provisions related to national territory and international agreements. In conclusion, while Indonesia's constitution does not presently incorporate climate clauses, there are viable pathways for their integration. Such inclusion could significantly bolster the country's efforts to address climate change and its impacts.

Keywords: constitution; climate constitutionalism; climate change

Abstrak

Dalam rangka mitigasi perubahan iklim, berbagai negara telah mengadopsi konsep konstitusionalisme iklim dengan memasukkan diksi terkait iklim (perubahan iklim) dalam teks konstitusinya. Namun, konsep ini tampak asing di Indonesia. Hal ini disebabkan konstitusionalisme di Indonesia lebih berfokus pada pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pendekatan institusionalis. Kajian konstitusionalisme iklim di Indonesia menjadi penting karena potensinya dalam meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui regulasi turunan konstitusi dan interpretasi peradilan. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menawarkan opsi-opsi yang memungkinkan integrasi klausul iklim ke dalam konstitusi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data yang diperoleh dari studi pustaka terkait dengan isu tersebut. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, konstitusi Indonesia belum memiliki klausul iklim yang spesifik untuk mendukung kerangka konstitusionalisme iklim, walaupun pada tingkat undang-undang telah ada yang mengatur isu ini secara eksplisit. Kesulitan dalam mengakomodasi ketentuan tersebut dikarenakan struktur UUD, corak perubahan konstitusi, serta kurangnya aspirasi amandemen yang spesifik terhadap isu perubahan iklim. Kedua, klausul iklim dapat diintegrasikan ke dalam konstitusi dengan fokus pada beberapa aspek, seperti hak atas lingkungan, hak iklim, hak generasi mendatang, pasal-pasal terkait perekonomian negara, serta melalui adopsi pada pasal yang berkaitan dengan wilayah negara dan perjanjian internasional.

Kata kunci: konstitusi; konstitusionalisme iklim; perubahan iklim

I. Pendahuluan

Dari perspektif yang lebih inklusif, pelanggaran terhadap hak hidup seringkali memiliki dampak tidak langsung yang merentang ke berbagai hak asasi manusia lainnya. Hak hidup merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental dan harus dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap hak hidup harus dihindari sebagai prioritas utama. Negara memegang peran krusial dalam hal ini, dengan kewajiban konstitusional untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak asasi manusia. Konstitusi berperan sebagai instrumen dasar yang menjamin perlindungan atas hak asasi manusia dan mencerminkan aspirasi rakyat yang harus diwujudkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Namun, pelanggaran atas hak hidup seringkali hanya dipandang sebagai tindakan yang mengakibatkan kehilangan nyawa secara langsung dengan berbagai cara, seperti dalam kasus pembunuhan, tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap hak-hak lainnya.

Dalam konteks hak lingkungan, kondisi lingkungan yang buruk akan memengaruhi kualitas hak hidup dan dapat mengancam keberlangsungan hidup itu sendiri. Ini salah satu penyebab isu lingkungan, khususnya perubahan iklim, menjadi konsentrasi utama pada isu kemanusiaan umum di penjurus dunia.¹ Perubahan iklim sebagai isu lingkungan yang mendapat sorotan utama merupakan penyebab langsung pelanggaran hak lingkungan dan secara tidak langsung memengaruhi hak hidup. Saat ini, perubahan iklim telah menyebabkan kematian hingga 400.000 (empat ratus ribu) orang setiap tahun dan angka ini diproyeksikan akan meningkat hingga 700.000 (tujuh ratus ribu) kematian setiap tahun menjelang 2030.² Data tersebut menegaskan bahwa degradasi

lingkungan yang disebabkan perubahan iklim memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap berbagai hak asasi manusia.³

- 1 Jordi Jaria-Manzano and Susana Borràs, *Research Handbook on Global Climate Constitutionalism*, (Cheltenham: Edward Elgar, 2019): 9.
- 2 John H. Knox, "Report of the Independent Expert on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment," Report A/HRC/22/43 United Nation: General Assembly, (2012): 12
- 3 DARA, *Climate Vulnerability Monitor: A Guide to the Cold*

Menanggapi isu tersebut, komunitas internasional telah mencapai beberapa kesepakatan penting untuk mitigasi perubahan iklim. Ini termasuk *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang ditetapkan pada 1992 dan *Paris Agreement on Climate Change sebagai kesepakatan dalam UN Climate Change Conference (COP21)* di Paris pada 12 Desember 2015 yang kini telah diadopsi oleh 196 negara.⁴ Salah satu langkah yang diambil berupa kebijakan baru dengan mengadopsi klausul konstitusional (*constitutional provision*) yang secara eksplisit berupa diksi "iklim" (konteks: perubahan iklim) dalam teks konstitusinya. Pada 2022, sekitar 45% (empat puluh lima persen) negara di Amerika Selatan dan 36% (tiga puluh enam persen) di Afrika telah mengadopsi klausul tersebut dalam beragam model penyebutannya di konstitusinya.⁵

Konsep yang melandasi adopsi ketentuan iklim adalah konstitusionalisme iklim (*climate constitutionalism*). Menurut Navraj Singh Ghaleigh dan rekan-rekan mengatakan bahwa *Climate constitutionalism is a relatively novel legal field that has nonetheless adopted a very distinct character. Picking up on the classical liberal tack, it is marked by a distrust of state power as it relates to climate action or inaction.* (Konstitusionalisme iklim didefinisikan sebagai sebuah bidang hukum yang relatif baru yang tetap mengadopsi karakter yang sangat berbeda. Berakar pada taktik liberal klasik, itu (konstitusionalisme iklim) ditandai oleh sikap ketidakpercayaan terhadap kekuasaan negara dalam konteks tindakannya atau ketidakaktifannya terkait iklim). Hal ini mengartikan bahwa terdapat ketidakpercayaan terhadap negara ataupun tindakan terkait perubahan iklim dalam ide konstitusionalisme iklim itulah yang kemudian

Calculus of A Hot Planet, (Madrid: DARA, 2012), <https://daraint.org/wp-content/uploads/2012/09/CVM2ndEd-FrontMatter.pdf>, 16.

- 4 Muhammad Wendra dan Andri Sutrisno, "Penerapan Hukum Internasional Terkait United Nation Framework Convention on Climate Change dalam Menghadapi Perubahan Iklim," *Journal Evidence of Law* 2, no. 2 (May 2023): 265–275. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i2.563>.
- 5 Navraj Singh Ghaleigh, et al., "The Complexities of Comparative Climate Constitutionalism," *Journal of Environmental Law* 3, no. 34 (November 2022): 518. <https://doi.org/10.1093/jel/eqac008>.

melahirkan fokus konstitusionalisme iklim kepada penilaian hak konstitusional untuk tujuan iklim.⁶

Frasa konstitusionalisme iklim tampak asing dalam kajian hukum dan konstitusionalisme di Indonesia. Di Indonesia, konstitusionalisme lebih berfokus pada pembatasan kekuasaan pemerintah dengan pendekatan institusionalis sebagaimana pernyataan Jimly Asshiddiqie bahwa semua konstitusi menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian serta pembatasan kekuasaan merupakan corak umum dari konstitusi.⁷ Selain itu, C J Friedreich sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa konstitusionalisme diartikan sebagai "suatu sistem yang terlembagakan menyangkut pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakan-tindakan pemerintah."⁸ Sebaliknya, dalam konteks Amerika, konstitusionalisme diartikan sebagai sebuah sistem yang memungkinkan berkembangnya interpretasi atas ketentuan-ketentuan konstitusi. Margarito Kamis mengelaborasi konsep ini dengan menghubungkannya kepada kultur, praktik, dan interpretasi pembatasan kekuasaan yang terjadi dalam kerangka konstitusi.⁹

Untuk memahami konsep konstitusionalisme iklim dengan lebih terfokus, penting untuk menetapkan definisi dari konstitusionalisme iklim terlebih dahulu. Frasa konstitusionalisme iklim terdiri dari kata "konstitusionalisme" yang berarti ide tentang pembatasan kekuasaan negara (*limited state*),¹⁰ sedangkan iklim dalam konteks ini merujuk pada "perubahan iklim." Perubahan iklim menurut Pasal 1 angka 1 dan angka 2 *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) 1992 adalah "*change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods.*" Dampak buruk dari perubahan iklim yang disebut "*adverse effects of climate change*" meliputi perubahan pada

lingkungan fisik atau biota akibat perubahan iklim. Dampak ini dapat merugikan secara signifikan terhadap komposisi, ketahanan, atau produktivitas ekosistem alami dan ekosistem yang dikelola, serta memengaruhi pengoperasian sistem sosio-ekonomi atau terhadap kesehatan manusia dan kesejahteraan.

Dalam penelitian ini, konstitusionalisme iklim diartikan sebagai konsep pembatasan kekuasaan pemerintah yang diatur atau berdasarkan konstitusi dalam konteks perubahan iklim dan dampak buruknya. Konstitusionalisme iklim yang dimaksud dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu konstitusionalisme hukum dan konstitusionalisme politik. Konstitusionalisme hukum melibatkan hak-hak konstitusional dan perlindungan hak tersebut dari gangguan politik, sedangkan konstitusionalisme politik menekankan legalitas proses dan prosedur pembatasan kekuasaan yang mendefinisikan, memajukan, atau membatasi hak-hak tersebut melalui undang-undang dan tindakan pemerintah.¹¹

Herlambang P. Wiratraman mempresentasikan topik ini dengan judul "Climate Constitutionalism: A Search for Eco Social Justice in Indonesia's Autocratic Legalism" dalam *the 6th International Conference for Human Rights 2023*". Menurutnya, konstitusionalisme iklim sebagai kerangka pemikiran kritis mengenai hubungan esensial antara iklim dan hukum. Kerangka pikir tersebut mengeksplorasi apakah sistem hukum mendukung kerusakan atau restorasi lingkungan. Lebih lanjut, konstitusionalisme iklim berperan sebagai jembatan hukum yang menjamin pemenuhan hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup yang layak untuk generasi sekarang dan masa depan Indonesia.¹²

Untuk mengidentifikasi implementasi konstitusionalisme iklim, fokus akan diletakkan pada keberadaan diksi "iklim" dalam konstitusi.

6 *Ibid.*, 518.

7 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 18.

8 *Ibid.*

9 Margarito Kamis, *Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014): 22-26

10 Marzuki and M. Laica, "Konstitusi dan Konstitusionalisme," *Jurnal Konstitusi* 1, no. 8 (2010): 4.

11 Susi Dwi Harjanti dikutip oleh Muhammad RM Fayasy Failaq, Lihat: Muhammad RM Fayasy Failaq dan Faraz Almira Arelia, "Merancang Konstitusionalisme dalam Amandemen Penguatan DPD RI," *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 2 (Desember 2022): 28. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i02.57>

12 Rezza Prasetyo Setiawan, "Menuntut Keadilan Lingkungan Antargenerasi Melalui Konstitusionalisme Iklim," *CRCS UGM*, 8 November 2023. <https://crs.ugm.ac.id/menuntut-keadilan-lingkungan-antargenerasi-melalui-konstitusionalisme-iklim/>.

Penyebutan istilah ini menjadi penting sebab penyebutan secara ekspresif verbis dalam konstitusi, dalam hierarki norma hukum, hal tersebut akan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi dari pembuat undang-undang (legislatif), pemerintah (eksekutif), dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan delegasi pengaturan di daerah dalam bentuk produk hukum daerah, serta lembaga peradilan (yudikatif) yang bertugas menginterpretasi kebijakan dan tindakan pemerintah terkait perubahan iklim. Navraj Singh Ghaleigh dan kolega menyebutkan dalam hal perubahan iklim, konstitusi harus memenuhi tiga fungsi utama berupa:¹³

- 1) *Set out key commitments of the state with regard to climate change* (menetapkan komitmen negara terhadap perubahan iklim);
- 2) *Establish a multi-nodal institutional framework that works efficiently and cooperatively to achieve those aims* (membangun kerangka institusional yang bekerja secara efisien dan kooperatif untuk tujuan tersebut), yaitu mitigasi perubahan iklim; dan
- 3) *Articulate the broad principles that would govern the regulatory framework to be established by ordinary legislation and policymaking* (mengartikulasi prinsip-prinsip yang mengatur kerangka peraturan yang akan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan pembuatan kebijakan).

Konstitusionalisme iklim telah menjadi topik diskusi yang penting di kalangan negara-negara yang berupaya melakukan mitigasi dan mengatasi dampak perubahan iklim. Dalam penelitian yang berjudul *the Complexities of Comparative Climate Constitutionalism* oleh Navraj Singh Ghaleigh, Joana Setzer, dan Asanga Welikala, diungkapkan bahwa fokus konstitusionalisme iklim terletak pada penilaian hak-hak konstitusional yang berkaitan dengan tujuan iklim.¹⁴ Selain itu, penelitian karya

Muhammad Wendra dan Andri Sutrisno dengan judul Penerapan Hukum Internasional Terkait United Nation Framework Convention on Climate Change dalam Menghadapi

Perubahan Iklim menyatakan bahwa isu ini telah menjadi pembahasan di dunia Internasional.¹⁵ Dari berbagai artikel tersebut, terlihat bahwa kebaruan dalam kajian ini tidak hanya menjelaskan pentingnya pengaturan isu iklim dalam konstitusi, tetapi juga mengidentifikasi konstitusionalisme iklim di Indonesia. Selain itu, kajian ini memberikan tawaran untuk mengadopsi konstitusionalisme iklim dalam tata hukum di Indonesia.

Di sisi lain, pentingnya penelitian tentang konstitusionalisme iklim di Indonesia dapat dijelaskan melalui beberapa alasan. Pertama, kebijakan, regulasi, dan tindakan pemerintah seringkali merusak lingkungan, yang pada gilirannya mempercepat perubahan iklim dan dampak negatifnya. Hal ini termasuk juga legislasi yang memudahkan kerusakan lingkungan dengan tendensi lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masih jauh dari kerangka kerja yang lestari untuk perlindungan HAM dan lingkungan hidup. Contohnya, pembangunan Jalan di atas Perairan (JDP) di Bali dan pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu dan Cirebon yang mengabaikan aspek lingkungan hidup sementara berdampak kepada pencemaran air dan udara.¹⁶ Kedua, tujuannya adalah mendorong kesadaran pemerintah terhadap isu lingkungan dengan lebih ketat melalui pengakuan perubahan iklim sebagai ancaman nyata. Ancaman ini dapat mengganggu kedaulatan negara dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi untuk generasi mendatang. Dari sudut pandang yang lebih luas, Indonesia sebagai negara dengan hutan terluas ketiga di dunia yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Namun, ketidakpekaan pemerintah terhadap perubahan iklim dapat menimbulkan ancaman serius bagi kehidupan global dan dampak yang lebih buruk.

13 Navraj Singh Ghaleigh, et al., "The Complexities," 528

14 *Ibid.*, 518.

15 Muhammad Wendra dan Andri Sutrisno, "Penerapan Hukum Internasional," 265–275.

16 Sayyidatillahayaa Afra Geubrina Raseuki, "Membaca Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan sebagai Hak Asasi Manusia Universal," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, No. 1 (Oktober 2022): 11. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.508>.

Berdasarkan pada beberapa hal tersebut, penelitian ini berangkat dari dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana konsep konstitusionalisme iklim berdasarkan cita hukum di Indonesia? Kedua, bagaimana model implementasi konstitusionalisme iklim di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah menggali kesesuaian ide konstitusionalisme iklim dengan cita hukum Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk adopsi konstitusionalisme iklim yang tepat dalam tata hukum Indonesia.

II. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Penelitian ini akan berfokus pada penelaahan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang relevan dengan tema dan masalah yang dikaji. Sumber data diperoleh dari studi pustaka yang berfokus pada isu terkait. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

III. Konstitusionalisme Iklim dan Cita Hukum Indonesia

Berlandaskan konsep *grundnorm* oleh Hans Kelsen yang merupakan ide paling dasar dalam peraturan perundang-undangan (rantai validitas norma). Hans Kelsen mengemukakan teori hierarki norma hukum, di mana terdapat rantai validitas norma yang berbentuk piramida hukum dan terdapat norma dasar berupa *grundnorm*, yang oleh Hans Nawiasky, muridnya, mengartikan *grundnorm* sebagai *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara) yang di Indonesia dikonseptualisasikan sebagai Pancasila (Pembukaan UUD NRI 1945) oleh A. Hamid S. Attamimi.¹⁷ Penelitian atas cita hukum Indonesia sebagai *grundnorm* adalah hal yang harus dilakukan. Ini penting sebab cita hukum berada pada ranah filosofis dan fundamental yang berpengaruh dan harus menjadi patokan dalam pengadopsian ide-ide dan konsep yang akan diterapkan di konstitusi, termasuk untuk ide konstitusionalisme iklim. Penggalan atas cita hukum juga akan memengaruhi komitmen penegakan serta upaya untuk mengadopsi ide

17 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008): 13-15.

tersebut dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan putusan pengadilan apabila terdapat kesesuaian di antaranya.

Dalam hal konstitusionalisme umum atau klasik yang hanya membahas pembatasan kekuasaan negara sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, ide tersebut sejatinya lebih mudah dilacak dalam Pancasila. Hal ini berkaitan dengan nilai demokrasi sebagai unsur utama pembatasan kekuasaan. Sehubungan dengan ini, Asmaeny Azis mengungkapkan bahwa Pancasila meletakkan demokrasi deliberatif sebagai elemen politiknya dan musyawarah-mufakat sebagai basis dari demokrasi deliberatif.¹⁸

Robertus Robert mengutip tiga poin pendapat Hatta dalam perumusan konstitusi yang memiliki kaitan erat dengan konstitusionalisme klasik, yaitu:¹⁹

- 1). Politik adalah arena dignitas tempat keutamaan umum dipertaruhkan, sehingga harus dijaga, disterilkan, dan dihindarkan dari intervensi kepentingan pribadi dan ekonomi;
- 2). Politik harus disterilkan dari kepentingan primordial; dan
- 3). Politik memerlukan individu dengan *virtue*, kebaikan dalam karakter individu.

Pandangan tersebut menggambarkan harapan konstitusionalisme oleh pendiri bangsa.

Jimly Asshiddiqie menggambarkan tiga konsensus tegaknya konstitusionalisme sebagai berikut:²⁰

- 1). kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama;
- 2). kesepakatan tentang *rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara; dan
- 3). kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan.

Jimly menyatakan juga bahwa kesepakatan tentang tujuan atau cita bersama tersebut merupakan konsekuensi dari Pancasila sebagai

18 Asmaeny Azis, Dasar Negara Hubungan Pancasila, Marhaenisme, Marxisme, dan Kapitalisme dalam Skema Politik Indonesia, (Yogyakarta: RUAS Media, 2017): 16

19 Robertus Robet, Republikanisme. Filsafat Politik untuk Indonesia, (Marjin Kiri, 2021): 162-163.

20 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008): 7

ideologi terbuka. Kesepakatan atas Pancasila tersebut melahirkan konsensus kedua (*rule of law*) dan ketiga (institusi dan prosedur).²¹

Berbeda halnya dengan ide konstitusionalisme iklim. Penggalan dasar konseptualnya dalam cita hukum Indonesia perlu dilakukan secara lebih jeli. Cita hukum Indonesia harus diklasifikasikan dengan lebih berfokus pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dengan demikian, nilai dasar dari konstitusionalisme iklim dapat ditemukan di antara keduanya.

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, khususnya alinea keempat, terdapat diksi yang dapat dimaknai sebagai ide dasar dari konstitusionalisme iklim. Frasa ketertiban dunia dan keadilan sosial dalam klausul “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” menggambarkan pandangan keadilan sosial yang bersifat global terhadap seluruh manusia dan bangsa di dunia. Terkait dengan isu perubahan iklim, dampak buruknya adalah fenomena yang mengancam keadilan sosial menyebabkan bencana ekologis, bencana ekonomi, hingga bencana kemanusiaan yang berada dalam tatanan masyarakat dunia. Jimly Asshiddiqie menyatakan makna dari Pembukaan Undang-Undang Dasar ini adalah sebagai “suasana perdamaian yang hanya dapat tumbuh subur dalam kehidupan yang berkeadilan sosial bagi semua bangsa dan seluruh umat manusia.” Lebih lanjut, menurutnya, “karena itu, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial harus bersifat seimbang, dengan Indonesia ikut terlibat aktif dalam menciptakan keseimbangan itu dengan sebaik-baiknya.”²² Dengan demikian, Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ini menggambarkan visi bangsa Indonesia dalam membangun kenegaraan yang melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa dan menetapkan tujuan serta dasar negara.²³ Sementara itu, dalam Pancasila, cita yang sama terkait keadilan sosial

dapat ditemukan pada sila kelima, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Cita hukum keadilan sosial dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila ini saling melengkapi sebagai dasar filosofis untuk mengadopsi konstitusionalisme iklim. Keadilan sosial ini mempunyai dimensi upaya perwujudan dan pencegahan tercederanya keadilan sosial, baik komitmen di tingkat global berdasarkan UUD NRI Tahun maupun komitmen di tingkat nasional berdasarkan sila kelima Pancasila. Kedua hal tersebut seharusnya mendorong semangat untuk mengupayakan keadilan sosial, dalam dimensi keadilan iklim dan konstitusionalisme iklim, sehingga menjadi prioritas untuk diadopsi dalam konstitusi. Ini menunjukkan bahwa keadilan sosial ini dapat diartikan sebagai keadilan iklim di tingkat global dan nasional, yang lahir dari kepedulian dan kekhawatiran atas terjadinya perubahan iklim di bumi.²⁴

IV. Implementasi Konstitusionalisme Iklim dalam Tata Hukum Indonesia

Berdasarkan model pada beberapa negara di dunia, terdapat beberapa model implementasi konstitusionalisme iklim berupa klausul iklim dalam konstitusi, di antaranya yaitu:

- 1) Komitmen bersifat terbuka dan luas untuk mengatasi perubahan iklim atau mencapai skenario iklim yang partisipatif. Contohnya adalah Preamble Konstitusi Aljazair berbunyi *the people remain concerned with environmental degradation and the negative effects of climate change, and they are eager to ensure protection of the natural environment and the rational use of natural resources in order to preserve them for future generations.*²⁵
- 2) Memasukkan iklim bersama dengan sumber daya alam lainnya yang harus dilindungi. Contohnya adalah Pasal 127 Konstitusi Venezuela menyatakan *it is a fundamental duty of the State, with the active participation of society, to ensure that the populace develops in a pollution-*

21 *Ibid.*, 10.

22 Jimly Asshiddiqie, Teori Hierarki Norma Hukum. (Jakarta: Konstitusi Press bekerja sama dengan JSLG, 2020): 129-130.

23 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008): 19.

24 Al Andang Binawan dan Tanius Sabastian, “Menim (b) Ang Keadilan Eko-Sosial,” Kertas Kerja EPISTIMA No. 07, (Jakarta: Epistema Institute, 2012): 45.

25 Constitute. “Algeria 2020,” ConstituteProject, n.d. https://www.constituteproject.org/constitution/Algeria_2020.

*free environment in which air, water, soil, coasts, climate, the ozone layer and living species receive special protection, in accordance with law.*²⁶

- 3) Iklim direferensikan secara eksplisit berkaitan dengan pertanian. Contohnya adalah Pasal 407 angka 4 Konstitusi Bolivia menentukan *to protect agricultural and agro-industrial production from natural disasters and inclement climate, and geological catastrophes. The law shall provide for the creation of agricultural insurance.*²⁷
- 4) Iklim berada pada ketentuan mengenai penataan wilayah dan pengelolaan sumber daya. Contohnya adalah Pasal 194 Konstitusi Republik Dominika menyatakan *the formulation and execution, through law, of a plan of territorial ordering that ensures the efficient and sustainable use of the natural resources of the Nation, in accordance with the necessity of adaptation to climate change, is a priority of the State.*²⁸
- 5) Iklim berhubungan dengan reformasi nasional mengenai pengelolaan air. Contohnya adalah Pasal 257 huruf g Konstitusi Thailand menyatakan *having a water resource management system which is efficient, fair and sustainable, with due regard given to every dimension of water demand in combination with environmental and climate change.*²⁹
- 6) Mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh oleh negara baik dalam kewajiban, komitmen, maupun kebijakan negara, seperti:
 - a. Pasal 257 Konstitusi Zambia menyatakan *the State shall establish and implement mechanisms that address climate change.*³⁰
 - b. Pasal 63 Konstitusi Vietnam menyatakan *the State has a policy to take initiative in*

*prevention and resistance against natural calamities and response to climate change.*³¹

- c. Pasal 413 Konstitusi Ekuador menyatakan *the State shall adopt adequate and cross-cutting measures for the mitigation of climate change.*³²
- 7) Ketentuan iklim dikaitkan dengan hak lingkungan, seperti Pasal 45 Konstitusi Tunisia menyatakan *the state guarantees the right to a healthy and balanced environment and the right to participate in the protection of the climate.*³³

Pada dasarnya, tidak terdapat rujukan utama mengenai model penyebutan klausul iklim dalam konstitusi. Hal ini mengingat konstitusi terbentuk dengan proses politik serta mencerminkan nilai-nilai negara dan bangsa masing-masing. Namun, ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan di negara-negara lain dapat menjadi referensi bagi negara-negara yang belum mengadopsi ketentuan tersebut dalam konstitusinya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan konstitusi yang sama sekali tidak menyebut klausul iklim di dalamnya.

Terdapat beberapa penyebab mengapa konstitusi Indonesia belum dan sulit untuk mengakomodir klausul iklim di dalamnya. *Pertama*, secara politis wacana amandemen untuk isu-isu lingkungan di Indonesia belum didukung secara maksimal. *Kedua*, praktik empat kali amandemen konstitusi pada 1999–2002 lebih cenderung pada demokratisasi dan *checks and balances*, sehingga isu iklim dan lingkungan tidak terlalu mendapat sorotan. *Ketiga*, perkembangan wacana konstitusionalisme iklim yang baru. *Keempat*, model perubahan konstitusi Indonesia yang rigid, sehingga menjadi tantangan untuk diwujudkan melalui mekanisme amandemen meskipun terpikirkan pengadopsian klausul iklim dalam konstitusi. *Kelima*, karakter perubahan konstitusi yang *addendum* sehingga pengamandemen akan terikat dengan struktur

31 Constitute. “Viet Nam 1992 (rev. 2013),” ConstituteProject, n.d. https://www.constituteproject.org/constitution/Socialist_Republic_of_Vietnam_2013.

32 Constitute. “Ecuador 2008 (rev. 2021),” ConstituteProject, n.d. https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2021.

33 Constitute. “Tunisia 2014,” ConstituteProject, n.d. https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.

26 Constitute. “Venezuela (Bolivarian Republic of) 1999 (rev. 2009),” ConstituteProject,

27 Constitute. “Bolivia (Plurinational State of) 2009,” ConstituteProject, n.d. https://www.constituteproject.org/constitution/Bolivia_2009.

28 Constitute. “Dominica 1978 (rev. 2014),” ConstituteProject, n.d. https://www.constituteproject.org/constitution/Dominica_2014.

29 Constitute. “Thailand 2017,” ConstituteProject, n.d. https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2017

30 Constitute. “Zambia 1991 (rev. 2016),” ConstituteProject, n.d. https://www.constituteproject.org/constitution/Zambia_2016.

konstitusi asli dan sulit untuk merangkai klausul iklim dalam pasal-pasal tertentu. *Keenam*, belum berkembangnya pengujian di Mahkamah Konstitusi yang berfokus pada pengujian berbasis perubahan iklim.³⁴ Meskipun tidak meskipun ada

setiap klausul dalam konstitusi yang menyebutkan diksi iklim, pada tingkat undang-undang, beberapa sudah mengatur diksi tersebut, sebagaimana ditunjukkan Tabel 1.

Tabel 1. Diksi Iklim dalam Undang-Undang

No.	Undang-Undang	Keterangan
1.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan <i>Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).	Undang-undang ini merupakan hasil ratifikasi dari Paris Agreement 2015. Diksi "iklim" disebutkan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kali dalam judul undang-undang, konsideran, batang tubuh, hingga penjelasan. Di antaranya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali menyebut frasa "perubahan iklim."
2.	Undang-Undang No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.	Undang-undang ini membahas iklim secara spesifik dalam konteks klimatologi sebagai gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara. Diksi "iklim" disebutkan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali dalam batang tubuh dan penjelasan sebanyak 17 (tujuh belas) di antaranya secara eksplisit frasa "perubahan iklim."
3.	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Undang-undang ini telah dicabut sebagian oleh UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Diksi "iklim" disebutkan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali dalam batang tubuh dan penjelasan sebanyak 19 (sembilan belas) di antaranya secara eksplisit frasa "perubahan iklim."
4.	Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Framework Convention On Climate Changer</i> (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).	Diksi "iklim" disebutkan sebanyak 16 (enam belas) kali dalam judul undang-undang, konsideran, batang tubuh, hingga penjelasan. Di antaranya, 10 (sepuluh) kali menyebut frasa "perubahan iklim."

34 Dian Agung Wicaksono dan Bimo Fajar Hantoro mencatat pada konteks eco-constitutionalism di Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah berperan cukup signifikan dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat baik melalui penguatan peran negara maupun penguatan partisipasi masyarakat. Lihat: Dian Agung Wicaksono and Bimo Fajar Hantoto, "Struggle for Eco-Constitutionalism: The Role of the Constitutional Court in Realising the Right to a Good and Healthy Environment in Indonesia," in *Judicial Responses to Climate Change in the Global South Living Signs of Law Vol.2* (Spinger, Cham: https://doi.org/10.1007/978-3-031-46142-2_3, n.d.). Sekalipun begitu, pengujian tersebut tidak eksplisit mempersoalkan perubahan iklim; menurut penulis itu disebabkan komitmen konstitusional sebatas pada fokus lingkungan hidup dalam skala nasional sementara isu iklim berada pada skala global serta tidak ditemukannya diksi terkait

persoalan iklim maupun perubahan iklim dalam konstitusi Indonesia.

5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2005-2025.	Undang-undang ini merupakan haluan pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan oleh presiden. Diksi “iklim” disebutkan satu kali dalam lampiran dan dalam konteks perubahan iklim pada bagian pembahasan Tantangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
6. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement.	Dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Indonesia dalam Paris Agreement, diksi “iklim” disebutkan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kali dalam seluruh dokumen undang-undang, dengan 75 (tujuh puluh lima) di antaranya berupa frasa “perubahan iklim.”

Sumber: disusun oleh penulis, 2023.

Tabel 1 menunjukkan bahwa ide konstitusionalisme iklim ini telah diimplementasikan dalam beberapa undang-undang di Indonesia. Namun, proses kebijakan masih belum sepenuhnya mengantisipasi dampak buruk perubahan iklim sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan.

Di sisi lain, belum ada satu pun preseden dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang secara spesifik membahas dan menafsirkan perubahan iklim secara spesifik. Mahkamah Konstitusi telah membahas perubahan iklim secara sekilas melalui beberapa putusan. Pertama, Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020). Salah satu alasan permohonan dalam pengujian ini adalah “Undang-Undang Cipta Kerja memiliki pertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama terkait penghilangan kriteria minimal kawasan hutan yang berpotensi menurunkan fungsi hutan. Padahal, hutan memiliki peran penting dalam menjaga iklim lokal, daur hidrologi, dan keanekaragaman hayati.” Kedua, Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIX/2021). Dalam pengujian ini, salah satu alasan permohonan adalah “kerusakan lingkungan sejak revolusi industri banyak disebabkan oleh tindakan manusia dalam industri, yang menyebabkan dampak kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan. Perubahan iklim juga berkontribusi pada menipisnya lapisan ozon akibat dampak pencemaran lingkungan yang terjadi.”

Apabila di masa depan konsep konstitusionalisme yang memiliki dasar filosofis dan konseptual ini diakomodasi dalam dalam konstitusi, hak-hak konstitusional yang tercederai dalam konteks perubahan iklim dapat ditegakkan lebih kuat.

Bagaimana perkembangan konstitusi Indonesia dari masa ke masa terkait isu iklim atau lingkungan? Sejarah perkembangan Konstitusi Indonesia, UUD 1945, telah mengalami beberapa kali amandemen sebelum mencapai bentuk yang ada saat ini dan dikenal sebagai UUD NRI Tahun 1945. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan diksi “iklim,” beberapa hal terkait dengan lingkungan hidup dan iklim (perubahan iklim) telah menjadi perhatian dalam perjalanan konstitusi Indonesia.

Pertama, UUD 1945 sebelum perubahan. UUD yang pertama kali dibuat oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) secara garis besar tidak memuat hal-hal yang fokus pada upaya perlindungan lingkungan dan konservasi. Namun, terdapat mengenai pencantuman hak asasi manusia di dalamnya, yang nantinya akan mendasari hak untuk mendapatkan Lingkungan hidup yang Sehat dan bersih. Hal ini terlihat pertukaran pendapat antara Soekarno dan Soepomo dengan M. Hatta dan M. Yamin pada saat rapat BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1945.³⁵ Akhirnya, disepakati untuk mencantumkan hak tersebut dalam UUD

35 Sodikin, “Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Upaya Perlindungan dan Pemenuhannya,” *Supremasi Jurnal Hukum* 3, No. 2 (2021): 112. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.207>.

1945. Meskipun demikian, secara garis besar pasal krusial, pasal krusial mengenai sumber daya alam (hak kepemilikan negara), yaitu Pasal 33 UUD 1945 sebelum perubahan, belum memiliki nuansa perlindungan lingkungan.

Kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 hak asasi manusia semakin diterjemahkan dengan lebih spesifik dan mengacu pada Universal Declaration of Human Rights 1948. Namun, belum juga memunculkan nuansa lingkungan. Bahkan, Pasal 33 sempat dihilangkan dalam Konstitusi RIS dan baru dikembalikan dalam UUDS 1950. Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat pada masa itu industrialisasi terjadi secara masif dan sensitivitas masyarakat dunia terhadap isu lingkungan belum cukup berkembang. Selain itu konferensi internasional pertama terkait lingkungan juga baru dimulai pada 1972.

Ketiga, UUD 1945 pasca-amandemen yang disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945. Di dalam UUD NRI Tahun 1945, kepedulian terhadap lingkungan sudah lebih maju, terlihat dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang mengindikasikan kepedulian lingkungan dan juga Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 terkait hak atas lingkungan. Meskipun ini adalah perkembangan yang positif, perlu diingat bahwa amandemen atau perubahan terakhir 20 tahun yang lalu. Sejak 2003 hingga sekarang, sudah terjadi konferensi internasional terkait lingkungan lainnya, seperti Konferensi Paris 2015. Konferensi tersebut menandakan bahwa masalah lingkungan, terutama dalam *framework* iklim, sudah sangat genting. Oleh karena itu, sangat perlu untuk menata kembali konstitusi sehingga lebih peduli terhadap permasalahan yang ada.

Dalam proses amandemen UUD 1945, pembahasan tentang iklim tidak dilakukan secara spesifik. Isu iklim selalu dibahas bersamaan dengan isu lingkungan hidup, seperti dalam beberapa contoh berikut:

- 1). Perumusan substansi hak asasi manusia. Poin c menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai hak asasi serta hidup di dalam lingkungan yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya.³⁶
- 2). Piagam Hak Asasi Bab 8 Hak Kesejahteraan Pasal 28. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.³⁷
- 3). Pemaparan F-UG oleh Valina Singka Subekti. Dalam rumusan HAM, terdapat beberapa prinsip, salah satu adalah prinsip ketiga yang berisi tentang hak-hak pembangunan, termasuk hak warga negara untuk memperoleh kesejahteraan yang layak dan berperikemanusiaan, memperoleh lingkungan hidup yang sehat, dan hak adat.³⁸
- 4.) Pemaparan F-PDIP oleh Muhammad Ali. Anggota dari F-PDIP ini menyatakan bahwa mengenai hak asasi manusia, yaitu lingkungan hidup menjadi suatu permasalahan yang tidak hanya menyangkut kepentingan negara Indonesia tetapi juga berpengaruh kepada seluruh dunia, sehingga isu ini harus mendapat perhatian serius dan perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar.³⁹

V. Opsi Adopsi Klausul Iklim dalam Konstitusi

Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, struktur konstitusi mencerminkan politik, aspirasi, dan nilai yang ada pada masing-masing negara bangsa. Oleh karena itu, akomodasi klausul iklim dalam konstitusi Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara yang sesuai dengan karakteristik dan struktur konstitusi tersebut.

Model-model implementasi dari negara lain yang disebutkan dapat menjadi contoh bagi pengadopsian klausul iklim. Berdasarkan proposisi tersebut, terdapat beberapa opsi adopsi klausul iklim dalam konstitusi dengan beberapa rasionalisasi, tanpa memilah dan memilih satu

36 *Naskah Komprehensif, Buku VIII: 56*

37 *Ibid*, 62.

38 *Ibid.*, 168.

39 *Ibid.*, 172.

yang paling ideal di antara opsi-opsi itu. Opsi tersebut meliputi:

1). Hak lingkungan dan hak iklim

Pada saat ini, banyak istilah yang ditampilkan dan digunakan dengan mengaitkan kata “green,” seperti *green politics*, *green party*, *green banking*, *greendeen (green religion)*, *green market*, *green building*, *green democracy*, *green legislation*, *green budget*, *green economic*, dan *green bench*.⁴⁰

Konstitusi adalah salah bagian yang terpengaruh oleh istilah-istilah hijau, seperti *green constitution* atau konstitusi hijau. Penyertaan unsur hijau ini mencerminkan komitmen terhadap lingkungan serta upaya pelestariannya dan hubungannya dengan keberadaan manusia.

Dalam UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa pasal yang bernuansa hijau, yaitu Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (3). Meskipun telah mengatur mengenai penjagaan lingkungan, hak yang ada dalam konstitusi Indonesia masih sangat antroposentris. Pandangan antroposentris ini menyatakan bahwa manusia entitas yang paling unggul dan signifikan di alam semesta, sedangkan sumber daya alam ada untuk dieksploitasi. Pandangan ini berlawanan dengan ekosentrisme, yang menganggap semua komponen ekosistem memiliki nilai intrinsik yang setara.

Sebagai antitesis dari pandangan tersebut, perlu untuk dibuat satu hak baru, yaitu hak lingkungan, yang secara spesifik mengatur tentang perubahan iklim. Meskipun masih berpandangan dari perspektif manusia, hal ini tidak selalu menjadi masalah karena hukum memang dibuat oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karena itu, hak terhadap lingkungan harus ditempatkan dalam kerangka hak asasi manusia untuk melakukan melindungi lingkungan dari kerusakan dan perubahan iklim.

Dialektika perkembangan isu hak asasi manusia senantiasa berkembang sepanjang zaman selama masih ada manusia. Perkembangan ini dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

- a. Hak sipil dan hak politik (hak generasi pertama). Perkembangan pertama isu hak asasi manusia atau disebut generasi pertama banyak membahas mengenai hak sipil dan hak politik. Hak-hak ini muncul sebagai sebuah teori pada abad ke-17 dan ke-18 dan terutama didasarkan pada kepentingan politik. Dalam konteks ini, menjadi jelas bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh otoritas yang berkuasa dan bahwa masyarakat perlu mempengaruhi kebijakan yang berdampak padanya. Dua gagasan utamanya adalah kebebasan individu dan perlindungan individu dari penyalahgunaan oleh negara. Hak ini dapat kita lihat dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan in the *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR)*.
- b. Hak sosial, ekonomi, dan budaya (hak generasi kedua). Hak-hak ini menyangkut cara orang hidup dan bekerja bersama serta kebutuhan dasar hidup. Hak-hak ini didasarkan pada gagasan kesetaraan dan jaminan akses terhadap barang, jasa, dan peluang sosial dan ekonomi yang penting. Karena pengaruh industrialisasi awal dan kebangkitan kelas pekerja, hak-hak ini semakin diakui secara internasional. Hal ini menimbulkan tuntutan dan gagasan baru tentang makna hidup manusia. Masyarakat menyadari bahwa martabat manusia memerlukan lebih dari sekedar tidak adanya campur tangan pemerintah, sebagaimana tercantum dalam hak-hak sipil dan politik. Dokumen-dokumen seperti *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1966* dan the *European Social Charter*

40 Eko Nurmaidiansyah, “Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation dalam Rangka Eco-Democracy,” *Jurnal Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 183–219. <https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1422>.

of the Council of Europe mencerminkan pentingnya hak-hak ini.

- c. Hak solidaritas (hak generasi ketiga). Ide dasar dari hak generasi ketiga adalah solidaritas. Hak-hak tersebut mencakup hak kolektif suatu masyarakat atau bangsa, seperti hak atas pembangunan berkelanjutan, perdamaian, dan lingkungan yang sehat. Di banyak belahan dunia, kemajuan dalam bidang hak asasi manusia sangat terbatas karena kondisi seperti kemiskinan ekstrem, perang, bencana lingkungan, dan bencana alam. Oleh karena itu, banyak yang percaya bahwa pengakuan terhadap kategori hak asasi manusia yang baru adalah suatu keharusan. Hak-hak ini akan memberikan masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang, kondisi yang sesuai untuk menjamin hak-hak generasi pertama dan kedua yang diakui.

Hak tentang iklim harus diakui sebagai bagian dari hak generasi ketiga. Hak tentang iklim ini merupakan upaya untuk melindungi hak-hak generasi pertama dan kedua. Sebagai contoh, perubahan iklim dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas air yang tersedia, yang jelas dapat menyebabkan kekeringan dan gangguan kesehatan pada manusia. Perubahan iklim ini terkait dengan seluruh aktivitas manusia, mulai dari industrialisasi, urbanisasi, dan deforestasi. Selain itu, proses perubahan ini bukanlah proses yang cepat melainkan secara perlahan lahan akan dirasakan dampaknya, yang ketika sudah terjadi, akan sulit untuk diperbaiki.

Pada dasarnya, tidak semua permasalahan sosial harus diterjemahkan atau diklaim sebagai hak asasi manusia. Namun, ada beberapa hal yang menguatkan untuk menjadikan hak baru tentang iklim perlu diakomodasi, yaitu:

- a. Sistem hukum diorganisir dan dibentuk salah satunya untuk meningkatkan

kualitas lingkungan hidup yang sehat. Dengan mengaturnya dalam satu instrumen tersendiri akan meningkatkan bobot dari hak asasi tersebut.

- b. Hak yang terpisah akan meningkatkan perlindungan terhadap orang yang hak asasinya terlanggar, sebagai upaya preventif.
- c. Adanya hak asasi baru ini merupakan komponen etis yang paling efektif dalam menanggapi perubahan iklim. Hal ini signifikan karena pemangku kebijakan akan berpikir ulang dalam mengambil keputusan atas tindakannya.⁴¹

Berdasarkan pemahaman tersebut, hak generasi ketiga ini perlu diadopsi sebagai salah satu opsi penerapan hak iklim di Indonesia. Hak ini dapat dimasukkan dalam bagian Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 sebagai bagian dari perlindungan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2) Hak Generasi Mendatang (*The Right of Future Geueratiou*)

Hak asasi manusia selalu dimaknai dengan sifat universal. Artinya, berlaku secara umum tanpa memandang suku, ras, dan agama, dan kewilayahan. Namun, seringkali terjadi kesalahpahaman bahwa hak asasi hanya berlaku di negaranya sendiri. Hal ini menimbulkan masalah karena dapat menyebabkan kesenjangan dalam upaya pemenuhan hak asasi. Selain batasan kewilayahan, perlu juga diperhatikan pemenuhan hak untuk generasi mendatang.

Hak generasi mendatang pada dasarnya tidak menambahkan hak-hak yang telah ada, tetapi memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Salah satu hak yang perlu diperjuangkan adalah hak untuk

1 Julie H. Albers, "Human Rights and Climate Change," *Security and Human Rights* 28, 1–4 (2018): 127–128, <https://doi.org/10.1163/18750230-02801009>.

mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Dalam hal ini, konsep iklim menjadi sangat penting, karena perubahan iklim disebabkan oleh kerusakan yang terjadi dari generasi ke generasi dan akan dirasakan dampaknya di masa depan. Prinsip-prinsip ini berupaya untuk mengkonsolidasikan dan memberikan penafsiran progresif terhadap hukum internasional, yang menjadi landasan pengakuan hak asasi manusia bagi generasi mendatang. Negara juga mengakui bahwa mungkin mempunyai kewajiban tambahan seiring dengan perkembangan hukum hak asasi manusia di bidang ini. Prinsip-prinsip ini bertumpu pada universalitas dan kesetaraan martabat semua anggota keluarga manusia, tanpa batasan waktu. Hak generasi mendatang atas hak asasi manusia didasarkan pada berbagai sumber hukum serta prinsip-prinsip umum hukum yang tercermin dalam hukum, norma, adat istiadat, dan nilai-nilai negara dan masyarakat di seluruh kawasan global dan sistem kepercayaan.⁴² Hak generasi mendatang terkait isu ini semakin digaungkan setelah laporan keenam dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC). Laporan tersebut menyatakan bahwa perubahan iklim adalah ancaman bagi peradaban manusia abad-21.

Konsepsi hak generasi mendatang yang tertera dalam Maastricht Principles on The Human Rights of Future Generations belum diakomodasi secara praktis oleh negara-negara di dunia. Hal ini berkaitan dengan prinsip tersebut yang baru lahir pada 3 Februari 2023. Jika ingin menerapkannya, konstitusi Indonesia harus lebih kreatif dalam mengadopsi ketentuan iklim sebagai bagian dari hak generasi mendatang. Adapun tujuan dari Maastricht Principles tersebut adalah:

“The Maastricht Principles on the Human Rights of Future Generations seek to clarify the present state of international law as it applies

to the human rights of future generations. The Principles consolidate the developing legal framework and affirm binding obligations of States and other actors as prescribed under international and human rights law. They also provide a progressive interpretation and development of existing human rights standards in the context of the human rights of future generations. They further recognize that States may incur additional obligations as human rights law continues to evolve.”

Prinsip tersebut mendefinisikan generasi mendatang sebagai “generasi yang belum ada tetapi akan ada dan akan mewarisi bumi. Generasi mendatang mencakup individu, kelompok, dan masyarakat.”⁴³ Karena prinsip ini baru dikenal, mengakomodir hak generasi mendatang dalam konteks konstitusionalisme iklim lebih sulit dibandingkan dengan model-model yang lain. Zefaya A. Sembiring menilai bahwa perlindungan untuk hak generasi masa depan dalam konteks perubahan iklim belum dapat dibenarkan, karena argumen perlindungan generasi masa depan masih bermasalah selama belum menjawab permasalahan *the non-identity*.⁴⁴

Margaretha Wewerinke-Singh berbeda pendapat dengan Zefaya A. Sembiring. Menurut Wewerinke-Singh, wacana generasi mendatang dapat memberikan *platform* bagi kelompok yang terpinggirkan atau kurang beruntung untuk menegaskan hak-haknya dan menuntut keadilan iklim.⁴⁵ Yurisprudensi kuat yang muncul dari negara-negara selatan menggambarkan bahwa keadilan iklim antargenerasi bukanlah sebuah konsep abstrak, tetapi merupakan komponen praktis yang dapat ditindaklanjuti dari perjuangan yang lebih luas untuk keadilan iklim dan lingkungan di seluruh dunia. Wewerinke-Singh berpendapat

2 Ana Maria Suarez Franco and Sandra Lienberg, “The Maastricht Principles on the Human Rights of Future Generation,” pada *Spotlight on Global Multilateralism*, n.d., 61.

3 “General Provisions Maastricht Principles,” 2023.

4 Zefanya Albrena Sembiring, “Hak Generasi Masa Depan Dalam Hukum Perubahan Iklim,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, No. 1 (Januari 2022): 25-52, <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.466>.

5 Margaretha Wewerinke-Singh, et al, “In Defence of Future Generations: A Reply to Stephen Humphreys,” *The European Journal of International Law* 34, no. 3 (2023): 667, <https://doi.org/10.1093/ejil/chad033>.

bahwa wacana mengenai generasi mendatang harus diterima dan dikembangkan lebih lanjut untuk memperkaya epistemologi dan sistem hukum, termasuk hukum internasional. Keduanya menekankan pentingnya bagi para sarjana dan praktisi hukum internasional untuk tetap waspada dalam mengkaji secara kritis cara-cara yang dapat digunakan oleh generasi mendatang, mengatasi potensi keterbatasan, kontradiksi, dan kekhawatiran, serta memastikan bahwa wacana dan perkembangan hukum memajukan, bukan menghambat, upaya untuk mencapai tujuan tersebut. keadilan iklim dalam skala global.⁴⁶

3) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selain itu, Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa Bunyi pasal tersebut dapat dimaknai bahwa seluruh cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal ini memiliki makna penting dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sebagai hak menguasai negara, termasuk pada tataran bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara demi tercapainya kemakmuran.

Porsi pemerintah yang sangat besar dalam pertambangan sebagai penguasa yang memegang hak menguasai negara (*authority right*), hak kepemilikan atas mineral (*mineral right*), hak pengelolaan atas pertambangan (*mining right*). Hal ini menjadikan pemerintah memiliki kewajiban yang sangat besar untuk membuat kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan atas sumber daya alam untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Kebijakan tersebut harus didasarkan pada alam kesadaran bahwa pengelolaan sumber daya alam bukan hanya sebagai upaya eksplorasi

dan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan ekonomis negara, melainkan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dan ketersediaan bagi generasi mendatang. Selain itu, kebijakan tersebut harus menjaga hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan laporan dari *Climate Diplomacy* dalam laporannya berjudul “*Climate Change and Mining: A Foreign Policy Perspective*” dijelaskan bahwa (1) sektor pertambangan adalah salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar dan menghasilkan sumber daya energi fosil yang juga berkontribusi signifikan terhadap emisi CO₂ global, (2) pertambangan merupakan sektor yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, (3) pertambangan merupakan kontributor yang signifikan terhadap pembangunan di banyak negara di seluruh dunia, khususnya di negara berkembang dan berkembang pesat, dan (4) negara maju dan industri adalah sektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim.⁴⁷ Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa hak atas iklim harus menjadi salah satu prioritas untuk diterapkan. Berdasarkan urgensi yang ada tersebut, sangat disarankan untuk mempertimbangkan opsi memasukkan permasalahan iklim ke dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang berbicara tentang perekonomian nasional harus pula menyinggung terkait penjagaan terhadap perubahan iklim. Meskipun dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sudah berbicara tentang berwawasan lingkungan, perlu dipertegas lagi terkait iklim. Aktivitas manusia, terutama perekonomian, merupakan salah satu penyumbang terbesar dari perubahan iklim tersebut. Dengan mengintegrasikan isu iklim dalam pasal ini, negara dapat memastikan perlindungan

6 *Ibid.*

7 Lukas Rüttinger and Vigya Sharma, “Climate Change and Mining: A Foreign Policy Perspective,” *Climate Diplomacy*, 20 June 2016, <https://climate-diplomacy.org/magazine/environment/climate-change-and-mining-foreign-policy-perspective>.

lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara seimbang.

Terdapat beberapa opsi lain yang dapat diterapkan untuk mengadopsi klausul iklim dalam konstitusi. Pertama, revisi Pasal 25 UUD NRI Tahun 1945 tentang wilayah negara untuk menggambarkan ciri khas teritorial, sebagaimana pengaturan yang ada di Republik Dominika. Kedua, revisi Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 terkait perjanjian internasional dengan berfokus pada komitmen negara di ranah internasional terkait mitigasi perubahan iklim. Contoh konteksnya dapat dilihat dari komitmen dan kewajiban negara sebagaimana pengaturan di negara Vietnam, Bolivia, dan Ekuador. Namun kedua opsi ini mempunyai tantangan yang lebih berat sebab harus didudukkan secara konseptual dalam forum amandemen UUD.

4) Wilayah Negara

Salah satu pemicu terjadi perubahan iklim secara ekstrim adalah pemanasan global yang disebabkan aktivitas industri.⁴⁸ Aktivitas industri paling banyak mengeluarkan emisi karbon yang sangat besar. Sektor energi merupakan penyumbang utama emisi karbon, terutama melalui hasil pembakaran minyak, gas, dan batu bara yang terus meningkat di skala global. Menurut data Energy Institute, emisi karbon dioksida (CO₂) yang dihasilkan sektor energi global selama 2022 mencapai 34,37 miliar ton CO₂, jumlah yang paling besar sepanjang sejarah.⁴⁹

Indonesia duduk di peringkat ke-6 global dengan sumbangan emisi sektor energi 691,97 juta ton CO₂ pada 2022.⁵⁰ Meskipun

cukup mengecewakan karena Indonesia belum mampu menekan polusi emisi karbon ini, pengaturan mengenai perubahan iklim secara spesifik sangat diperlukan sebagai upaya pencegahan terhadap kerusakan yang lebih luas. Pelindungan ini akan bermuara pada keberlanjutan dan kesejahteraan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Selain itu, Indonesia sebagai paru-paru dunia memiliki peran yang sangat vital dalam mitigasi dan melawan emisi karbon.

Peranan vital ini didasarkan pada kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi strategis, yakni dipersilangan antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pulau yang dimiliki Indonesia mencapai 17.001 pulau pada 2022.⁵¹ Dengan luasan wilayah 1.892.410,09 km², dari keseluruhan luas wilayah tersebut terdapat 87.849.700ha⁵² adalah berbentuk hutan.

Luasan hutan yang sangat besar menjadikan Indonesia satu-satunya negara yang sekitar 60 persen pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam dan memiliki potensi yang luar biasa dalam *nature-based solutions*. Selain itu, pada 2023, Indonesia meluncurkan *carbon exchange* (perdagangan karbon) yang mengacu pada upaya Perjanjian Paris (*Paris Agreement*). Langkah ini sungguh luar biasa mengingat potensi perdagangan karbon dapat mencapai 8.000 triliun rupiah.⁵³ Dengan potensinya yang besar, dapat dijadikan modal untuk mengembangkan teknologi dan inovasi baru guna mengurangi emisi, ditambah dengan banyaknya wilayah

8 Norsyifa, et al., "Analisis Dinamika Tantangan dan Peluang Carbon Exchange dalam Upaya Pengurangan Emisi Karbon di Dunia," Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM

Universitas Muhammadiyah Jakarta, (2023): 1–6, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit/article/view/19401>.

9 Energy Institute, *Statistical Review of World Energy, 72nd Edition*, 2023.

10 Nabilah Muhamad, "Indonesia Salah Satu Penghasil Emisi Karbon Sektor Energi Terbesar Global pada 2022," Databoks Katadata, 11 Agustus 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/11/indonesia-salah-satu-penghasil-emisi-karbon-sektor-energi-terbesar-global-pada-2022>

11 Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023: Statistical Yearbook of Indonesia 2023* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023): 3

12 Badan Pusat Statistik, "Statistik Lingkungan Hidup Indonesia: Environment Statistics Of Indonesia 2023" 42 (2023): 61.

13 Katadata Insight Center, *Indonesia Carbon Trading Handbook*, https://cdn1.katadata.co.id/media/files/pdf/2022/Indonesia_Carbon_Trading_Handbook.pdf

Indonesia yang berpotensi dijadikan *nature solution* untuk mengurangi emisi.

Peluncuran *carbon exchange* ini harus diiringi dengan pengawasan ketat terhadap peraturan terkait iklim mulai dari tingkat kebijakan tertinggi hingga implementasi di lapangan. Hal ini diprioritaskan pada pentingnya pengaturan ambang batas emisi bagi industri harus ditegaskan dalam peraturan dan diawasi implementasinya, sehingga mempunyai konsekuensi terhadap pengawasan aktif atas proses produksi oleh industri dan pembelian kredit karbon apabila melebihi ambang batas tersebut.

Dalam konteks wilayah negara, Pasal 25 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Norma konstitusional tersebut dapat diperkuat dengan mengintegrasikan pengaturan iklim di dalamnya. Poin pentingnya mencakup penempatan iklim yang baik atau pencegahan perubahan iklim yang merugikan sebagai bagian dari hak atas wilayah negara. Ini dapat diadopsi dalam ayat lanjutan pada pasal ini, sehingga memberikan fondasi konstitusional yang lebih memiliki daya ikat kuat untuk perlindungan iklim di Indonesia.

Dengan berbagai opsi tersebut, adopsi klausul iklim dalam konstitusi dapat lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Nilai-nilai yang dipegang oleh bangsa Indonesia dapat menjadi pertimbangan dalam proses tersebut.

5) Komitmen Internasional Indonesia

Perhatian atas problematika iklim bukanlah satu hal baru yang tiba-tiba muncul di muka bumi. Komitmen ini sudah dimulai sejak abad ke-20 dengan melalui berbagai perjanjian internasional. Pertama, *United Nations Conference on the Human Environment* (Stockholm 1972).⁵⁴

14 United Nation, "Report of the United Nation Conference on

Konferensi yang berlangsung pada 5–16 Juni 1972 di Stockholm merupakan pertemuan internasional pertama yang membahas lingkungan hidup secara global. Negara peserta mengadopsi sejumlah prinsip pengelolaan lingkungan yang baik, termasuk Deklarasi Stockholm, Rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia, dan beberapa resolusi penting. Deklarasi Stockholm berisi 26 prinsip, membawa permasalahan lingkungan hidup ke garis depan perhatian internasional dan mendorong dialog antara negara-negara maju dan berkembang mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, polusi udara, air, dan laut, serta kesejahteraan manusia. Rencana Aksi ini dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu a) Program Penilaian Lingkungan Global (rencana pengawasan); b) Kegiatan pengelolaan lingkungan; (c) Langkah-langkah internasional untuk mendukung kegiatan penilaian dan pengelolaan yang dilakukan di tingkat nasional dan internasional. Salah satu hasil paling terlihat adalah dengan dibentuknya *the United Nations Environment Programme (UNEP)*.

Kedua, *United Nations Conference on Environment and Development* (Rio de Janeiro 1992).⁵⁵ Konferensi ini diselenggarakan sebagai peringatan 20 tahun setelah adanya konferensi lingkungan pertama Stockholm 1972. Konferensi kedua yang dikenal dengan nama *United Nations Conference on Environment and Development* diadakan pada 3–14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Konferensi ini diselenggarakan sebagai peringatan 20 tahun setelah adanya konferensi lingkungan pertama Stockholm 1972. Konferensi ini dihadiri Pemimpin politik, ilmuan, Media dan Lembaga Swadaya Masyarakat dari 179 negara. Konferensi ini

the Human Environment," Report, Stockholm, 5–16 Juni 1972. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/nl7/300/05/pdf/nl730005.pdf?token=6kYNi7VCIVJozBes1e&fe=true>.

15 United Nation Sustainable Development, "United Nations Conference on Environment & Development Agenda 21" (Rio de Janeiro, Brazil: 1992). <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf>.

menekankan bahwa mengintegrasikan dan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kita adalah hal yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan manusia di Bumi, dan bahwa pendekatan terpadu seperti itu bisa dilakukan. Konferensi ini juga akan berfokus pada cara kita memproduksi, cara kita mengonsumsi, cara kita hidup, cara kita bekerja, dan cara kita mengintegrasikan dan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konferensi ini menghasilkan beberapa pencapaian penting, termasuk Deklarasi Rio dan 27 prinsip universal, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Konvensi Keanekaragaman Hayati, dan Deklarasi tentang prinsip-prinsip pengelolaan hutan.

Deklarasi Rio berisikan preambule dan 27 Prinsip Universal, yang salah satu isinya adalah Hak umat manusia atas hidup sehat dan berkesinambungan dengan alam serta Hak dan kewajiban setiap bangsa untuk menggunakan dan mengawasi sumber daya alam mereka sendiri sesuai kebijakan lingkungan dan Pembangunan.⁵⁶ Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) merupakan Perjanjian multilateral dengan tiga tujuan utama: konservasi keanekaragaman hayati; Penggunaan komponen-komponennya secara berkelanjutan. Pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik.

Ketiga, Protokol Kyoto 1997.⁵⁷ Konferensi sebelumnya di Rio De Janeiro pada 1992 membentuk UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*). Protokol Kyoto merupakan operasionalisasi dari UNFCCC tersebut. Meskipun proses ratifikasinya tidak mudah, Protokol Kyoto akhirnya dapat terealisasi pada 2005.

Protokol ini memiliki dua periode komitmen,

yaitu 2008–2012 dan 2013–2020. Pada komitmen 2008–2012, 38 negara industri dan Masyarakat Eropa diminta mengurangi tingkat emisi sebesar 5% di bawah emisi yang dikeluarkan pada 1990. Sementara itu, pada periode komitmen 2013–2020 mempunyai target pengurangan emisi sebesar 18% di bawah tingkat emisi tahun 1990.

Keempat, *Paris Agreement* 2015.⁵⁸ Paris Agreement merupakan tindakan lebih lanjut dari Protokol Kyoto 1997. Paris Agreement ditetapkan pada 12 Desember 2015, dengan melibatkan 192 negara dalam perjanjian mengenai perubahan iklim global ini. Indonesia juga termasuk di antara negara-negara yang berkomitmen untuk mengatasi tantangan perubahan iklim melalui kesepakatan ini. Ada satu komitmen besar yang dilakukan negara-negara tersebut secara sukarela untuk membatasi kenaikan suhu global tetap di bawah 1.5°C (2.7°F) dan menurunkan emisi gas rumah kaca dengan memastikan suhu global tidak naik lebih dari 2°C (3.6°F).

Empat komitmen yang disepakati secara internasional tersebut menegaskan bahwa isu iklim harus ditangani secara serius dan terencana demi kemaslahatan masa depan dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang berpartisipasi dalam kesepakatan ini sudah seharusnya memaksimalkan potensi yang ada untuk menyukseskan agenda ini. Saat ini, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nation Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Mengingat urgensi masalah iklim dan potensi besar Indonesia, serta kebutuhan

16 United Nation. Report of the United Nations Conference on Environment and Development. Rio de Janeiro, 3-14 June 1992. A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. 1): 3-8.

17 United Nation, "Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention On Climate Change." (1998). <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf>.

58 UNFCCC, "Paris Agreement 2015," in United Nations Framework Convention on Climate Change, (2015), https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf?gclid=CjwKCAiA-P-rBhBEEiwAQEXhH5Al20BA_zPK_GUD_Tq_fX3m_tgOvB1CkdH60bIO_T-2n_Gq48KKSIO18YBoCTeMQAvD_BwE.

untuk melindungi sumber daya yang ada, perlu dibuat suatu aturan yang lebih mengikat dan kuat terkait iklim. Oleh karena itu, perlindungan iklim harus diintegrasikan ke dalam di masukan dalam UUD NRI Tahun 1945, baik sebagai Hak atas Iklim maupun dalam format lain yang sesuai.

Sebagai opsi untuk adopsi konstitusionalisme iklim, dapat dipertimbangkan untuk memasukkan ketentuan ini ke dalam Pasal 11 UUD NRI 1945 yang saat ini berbunyi:

- (1). Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
- (2). Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan demikian, ketentuan iklim dapat diusulkan sebagai bagian integral dari perjanjian internasional yang diharuskan atau yang diutamakan untuk mendapatkan persetujuan, khususnya yang berkaitan dengan topik lingkungan dan perubahan iklim.

VI. Penutup

A. Kesimpulan

Konstitusionalisme iklim merupakan pengembangan dari konstitusionalisme yang berkembang di beberapa negara di dunia. Fokus utamanya adalah konstitusionalisasi diksi dan pengaturan terkait iklim dan dampaknya, khususnya perubahan iklim. Terdapat dua kesimpulan dalam penelitian ini. Pertama, belum terdapat klausul iklim dalam konstitusi Indonesia dalam rangka konstitusionalisme iklim. Meskipun pada peraturan perundang-undangan di tingkat undang-undang telah terdapat beberapa ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai iklim. Namun,

belum sepenuhnya diakomodasi karena terkendala dengan struktur UUD, corak perubahan konstitusi, dan aspirasi amandemen yang belum spesifik mengarah pada isu perubahan iklim. Kedua, pentingnya adopsi konstitusionalisme iklim dalam tata hukum di Indonesia memberikan beberapa opsi untuk menerapkannya dengan memperhatikan aspek hak lingkungan, hak iklim, dan hak generasi mendatang, serta integrasi dalam pasal-pasal terkait perekonomian negara, wilayah negara, dan perjanjian internasional.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, direkomendasikan perlu adanya inisiatif yang mengarah kepada amandemen konstitusi. Untuk itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat, harus segera menginisiasi untuk meneliti lebih lanjut mengenai urgensi penambahan pasal atau ayat tentang iklim dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini didasarkan pada potensi signifikan yang dimiliki isu iklim dalam memperkuat konstruksi hak lingkungan, hak iklim, hak generasi mendatang, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan rekomendasi berupa amandemen konstitusi, dianjurkan untuk memasukkan permasalahan (isu) iklim ke dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 melalui proses amandemen UUD tersebut, apabila permasalahan ini dapat diakomodasi dalam amandemen maka akan berimplikasi secara yuridis terhadap seluruh peraturan-perundang undangan yang terkait dengan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Algeria. *Constitute* "Algeria 2020." *ConstituteProject*, n.d. https://www.constituteproject.org/Constitution/Algeria_2020., 2020.
- Ana Maria Suarez Franco, and Sandra Lienberg. "The Maastricht Principles on the Human Rights of Future Generation ." In *Spotlight on Global Multilateralism*, 61, n.d.
- Asmaeny Azis. *Dasar Negara Hubungan Pancasila, Marhaenisme, Marxisme dan Kapitalisme Dalam Skema Politik Indonesia*. Yogyakarta: RUAS Media, 2017.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2023: Statistical Yearbook of Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Badan Pusat Statistika. "Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2023 Environment Statistics Of Indonesia 2023" 42 (2023): 61.
- Binawan, Al Andang, and T. Sabastian. *Menim (b) Ang Keadilan Eko-Sosial*. Jakarta: Epistema Institute , 2012.
- Dara. "Climate Vulnerability Monitor: A Guide to the Cold Calculus of A Hot Planet." *Madrid: DARA* (2012): 12.
- Dian Agung Wicaksono, and Bimo Fajar Hantoto. "Struggle for Eco-Constitutionalism: The Role of the Constitutional Court in Realising the Right to a Good and Healthy Environment in Indonesia." In *Judicial Responses to Climate Change in the Global South living Signs of law Vol.2*. Spinger, Cham: https://doi.org/10.1007/978-3-031-46142-2_3, n.d.
- Eko Nurmardiansyah. "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy." *Jurnal Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 183.
- Energy Institute. *Statistical Review of World Energy, 72nd Edition*, 2023.
- Failaq, Muhammad RM Fayasy, and Faraz Almira Arelia. "Merancang Konstitusionalisme dalam Amandemen Penguatan DPD RI." *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 2 (2022): 28.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konsitusi, 2008.
- . *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press bekerja sama dengan JSLG, 2020.
- John H. Knox. "Report of the Independent Expert on the Issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment." *Report A/HRC/22/43 United Nation: General Assembly* (2012): 12.
- Jordi Jaria-Manzano, and Susana Borràs. *Research Handbook on Global Climate Constitutionalism*, . Cheltenham: Edward Elgar, 2019.
- Julie H. Albers. "Human Rights and Climate Change." *Security and Human Rights* 28 (2017): 127–128.
- Kata Data Insight Center. "Indonesia Carbon Trading Handbook." https://cdn1.katadata.co.id/media/files/pdf/2022/Indonesia_Carbon_Trading_Handbook.Pdf .
- Lukas Rüttinger, and Vigya Sharma. "Climate Change and Mining: A Foreign Policy Perspective" (2016): 1.
- Margaretha Wewerinke-Singh, Ayan Garg, and Shubhangi Agarwalla. "In Defence of Future Generations: A Reply to Stephen Humphreys." *The European Journal of International law* 34, no. 3 (2023): 667.
- Margarito Kamis. *Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Marzuki, and M. Laica. "Konstitusi dan Konstitusionalisme." *Jurnal Konstitusi* 1, no. 8 (2010): 4.

- Nabilah Muhamad. "Indonesia Salah Satu Penghasil Emisi Karbon Sektor Energi Terbesar Global Pada 2022." *Databoks Katadata* (August 11, 2023).
- Navraj Singh Ghaleigh, Joana Setzer, and Asanga Welikala. "The Complexities of Comparative Climate Constitutionalism." *Journal of Environmental Law* 3, no. 34 (2022): 518.
- Republik Bolivarian. *Konstitusi Venezuela*. https://www.constituteproject.org/constitution/Venezuela_2009. Revisi 2009, 1999.
- Rezza Prasetyo Setiawan. "Menuntut Keadilan Lingkungan Antargenerasi Melalui Konstitusionalisme Iklim." <https://crcs.ugm.ac.id/menuntut-keadilan-lingkungan-antargenerasi-melalui-konstitusionalisme-iklim/>.
- Robertus Robet. *Republikanisme. Filsafat Politik Untuk Indonesia*. Marjin Kiri, 2021.
- Sayyidatihiyaa Afra Geubrina Raseukiy. "Membaca Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal." *Jurnal Hukum lingkungan* 1, no. 9 (2022): 11.
- Sodikin. "Perumusan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Upaya Perlindungan dan Pemenuhannya." *Supremasi Jurnal Hukum* 3, no. 2 (n.d.): 112.
- Suhendra Norsyifa, Andi Bintang Toar Dondok, and Bambang Cahya Ramadhan. "Analisis Dinamika Tantangan dan Peluang Carbon Exchange dalam Upaya Pengurangan Emisi Karbon di Dunia." *In Prosiding Seminar Nasional Penelitian IPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta*. Jakarta, 2023.
- UNFCC. "Paris Agreement 2015." *In United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC)*. https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf?gclid=CjwKCAiA-P-rBhBEEiwaQEXhH5A120BA_zPKGUDTqfX3mtgOvB1Ckdh60bIOT-2n_Gq48KKSio18YBoCTeMQAvD_BwE_, 2015.
- United Nation. "Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change." <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf>, n.d.
- . "Report of the United Nation Conference on the Human Environment." 5-16. Stockholm: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NL7/300/05/PDF/NL730005.pdf?OpenElement>, 1972.
- United Nation Sustainable Development. "United Nations Conference on Environment & Development Agenda 21." Rio de Janeiro, Brazil: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf?_gl=1*bffnk8*_ga*MTMwNzQwOTkzMi4xNzAyODgzNTAx*_ga_TK9BQL5X7Z*MTcwMjg4MzUwMS4xLjEuMTcwMjg4NDgzMC4wLjAuMA_, 1992.
- Wendra, Muhammad, and Andri Sutrisno. "Penerapan Hukum Internasional Terkait United Nation Framework Convention on Climate Change dalam Menghadapi Perubahan Iklim." *Journal Evidence Of law* 2, no. 2 (2023): 265-275.
- Zefanya Albrena Sembiring. "Hak Generasi Masa Depan dalam Hukum Perubahan Iklim." *Jurnal Hukum lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2022): 667.
- "General Provisions Maastricht Principles," 2023.
- Konstitusi Ekuador 2008 (Revisi 2021)*. https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2021, 2021.
- Konstitusi (Negara Plurinasional) Bolivia 2009*. https://www.constituteproject.org/constitution/Bolivia_2009, n.d.
- Konstitusi Republik Dominika 2015*. https://www.constituteproject.org/constitution/Dominican_Republic_2015, n.d.
- Konstitusi Thailand*. https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand_20

17,2017.

Konstitusi Tunisia 2014. https://www.constituteproject.org/constitution/tunisia_2014 ,
2014.

Konstitusi Viet Nam 1992 (Revisi 2013) .
https://www.constituteproject.org/constitution/socialist_republic_of_vietnam_2013 ,
2013.

Konstitusi Zambia 1991 .
https://www.constituteproject.org/constitution/zambia_2016. revisi
2016, 2016.

Naskah Komprehensif. Buku VIII., n.d.

